## ABSTRAK

Membuat testament merupakan perbuatan hukum yang sangat erat hubungannya dengan diri pribadi seseorang, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Testament juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat ”*herroepelijkheid”* (dapat dicabut) dari ketetapan testament itu. Terdapat beberapa macam testament, yaitu testament terbuka (*openbaar testament*), testament tertulis *(olographis testament*) dan testament tertutup atau rahasia. Dalam pembuatan testament, notaris mempunyai peran serta yang teramat penting, karena notaris adalah pejabat umum yang berkuasa dan khusus diberi hak untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, apabila berlaku pembuatan testament berlaku pula pencabutan testament dan siapa yang dapat mencabut testament itu.

Penulisan hukum ini membahas tentang bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan testament serta bagaimana tugas dan wewenang notaris dalam pembuatan testament dan pencabutan testament.

Metode pendekatan yang akan digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penyususnan penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode pengolahan data dipergunakan metode deskriptif – kualitatif serta Analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil pembahasan dari penulisan hukum ini adalah peranan seorang notaris dalam kaitannya pada pembuatan surat wasiat atau testament adalah sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik yaitu testament. Yang menjadi tanggung jawab seorang notaris mengenai pembuatan surat wasiat atau testament adalah tanggung jawab terhadap isi surat wasiat atau testament yang dibuat dihadapannya. Tugas notaris dalam hal pembuatan testament adalah, membuat suatu akta wasiat dimana didalam akta tersebut berisikan tentang apa yang menjadi kehendak terakhir si pewaris untuk mewariskan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya kepada ahli waris setelah si pewaris meninggal dunia nanti. Dalam hal pencabutan testament, notaris bertugas untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan si pewaris yang hendak menarik kembali testament yang pernah dibuatnya atau si pewaris hanya ingin mengubah isi testament tersebut.



***Kata Kunci: peran, tanggung jawab, tugas, wewenang, notaris, testament***